

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara dan persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Kediri adalah Mengajukan permohonan IMB pemohon datang untuk mengambil formulir permohonan, pemohon mengisi formulir permohonan IMB, yang berisi tentang nama pemohon, alamat pemohon, lokasi bangunan, status kepemilikan lahan, tempat kepemilikan bangunan, rencana peruntukan bangunan, luas lantai bangunan, dan tinggi bangunan. Melengkapi persyaratan administrasi permohonan IMB meliputi: Fotocopy KTP pemohon Izin yang masih berlaku, gambar bangunan, fotocopy sertifikat / akta tanah, rencana anggaran biaya (RAB) mengetahui Kadis Dinas Tata Kota dan Perumahan, surat keterangan fiskal dari Dinas Pendapatan (khusus Perusahaan), bukti Pembayaran PBB pada tahun berjalan(khusus rumah dan toko), rekomendasi dari kelurahan setempat, rekomendasi dari camat setempat, rekomendasi teknis dari Dinas Tata Kota dan Perumahan, pas photo 3x4; 2 lembar.
2. Penataan bangunan di Kota Kediri belum sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Kediri hal ini dibuktikan dengan peruntukan penggunaan lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya belum berjalan secara efektif. Pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2010 masih cukup banyak, baik pelanggaran yang sifatnya administrasi perizinan maupun

pelanggaran penggunaan lahan yang menyalahi izin yang diberikan dan melanggar rencana tata ruang yang ada. Pemberian Sebagaimana dijelaskan bahwa Perda Nomor 7 tahun 2010 telah dikaji oleh tim berdasarkan instrumen pengendalian yang ada di daerah diantaranya yaitu pertimbangan rencana tata ruang yang ada. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2010 pun juga masih kurang. Walaupun sebagian besar mengetahui, namun pemahaman secara menyeluruh atau detail masih sangat kurang. Pengetahuan yang dimiliki, masih sekedar tahu saja. Demikian juga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang masih sangat kurang. Untuk sekedar tahu saja, masih kurang apalagi pemahaman menyeluruh tentang rencana tata ruang.

3. Efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Kediri dalam penataan bangunan perkotaan di Kota Kediri sudah cukup efektif hal ini dibuktikan dari Efisiensi dalam pelayanan dapat dilihat dari segi waktu dan biaya pelayanan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam pelayanan pada Bidang Tata Ruang Dinas PU belum efektif, karena perlu ada tambahan media informasi untuk masyarakat untuk lebih memudahkannya mendapatkan informasi. Daya tanggap petugas dalam melayani masyarakat sudah cukup maksimal dalam menanggapi keluhan dan tuntutan masyarakat. Secara umum petugas juga sudah bersikap baik dan bertutur kata yang sopan terhadap masyarakat penerima layanan. Hal ini membuktikan bahwa para petugas pemberi layanan di Kantor Dinas Permukiman dan Tata Ruang telah memberikan kesan pribadi

yang menyenangkan sehingga mendorong terwujudnya pelayanan yang efektif. Kondisi fisik sarana dan prasarana di Kantor Dinas Permukiman dan Tata Ruang sudah bisa dikatakan baik dan lengkap, namun masih perlu ditambahkan sarana informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Perizinan sebaiknya mengadakan suatu forum diskusi dengan mengajak masyarakat yang ingin mengurus IMB agar mereka memahami dan mengerti bagaimana prosedur dan tata cara pengurusan, sehingga mempermudah dan memperlancar pelayanan yang diberikan. Serta lebih ditekankan dan diperjelas terhadap mekanisme yang sudah sesuai dengan SOP, agar para pemohon tidak kebingungan. Dari alur pengajuan IMB, persyaratan yang harus dilengkapi, dan biaya IMB yang harus dibayar.
2. Untuk mendukung kejelasan dan kepastian dalam prosedur pengurusan IMB sebaiknya melakukan pencatatan secara rapi dan tertib, melengkapi semua perangkat administrasi/pencatatan yang sesuai kebutuhan, menekankan kepada pemohon dalam melakukan pengelolaan dana/biaya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan dilakukan dengan cara tertib, jelas, dan lengkap

dengan tanda bukti maupun rincian biaya dan konsistensi pelaksanaan dan jadwal penyelesaian pemberian IMB.

3. Kantor Pelayanan Perizinan sebagai pihak yang berwenang dalam hal perizinan sebaiknya mampu meningkatkan perencanaan yang lebih matang dalam keputusan produk layanan yang dikeluarkan sehingga nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman ditengah masyarakat. Karena pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam hal perizinan adalah bersifat pasti, tanpa bisa diganggu gugat oleh pihak lain tanpa adanya alasan yang melatarbelakangi dengan jelas.
4. Dalam efektivitas pelayanan perizinan IMB dalam penataan bangunan perkotaan sebaiknya Kantor Pelayanan Perizinan lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemohon IMB mengenai standar minimal dalam bentuk syarat dan prosedur yang ditetapkan pada proses pelayanan IMB.
5. Pentingnya mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat, karena ini juga mampu untuk mendorong efektivitas pelayanan jauh lebih baik, contohnya penambahan sarana informasi yang masih dikeluhkan minim oleh masyarakat. Misalnya mengupdate situs resmi dinas yang tidak pernah dipergunakan dengan baik, dan juga mungkin bisa membagikan brosur informasi kepada masyarakat.